



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-43/PKL.CI/04/2016 tanggal 20 April 2016, dengan dakwaan sebagai berikut :

Kesatu

----- Bahwa ia terdakwa SYAFRIZAL ALS SAL BIN SOFIAN pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2016 sekira jam 23.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2016 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2016, bertempat di Jalan Lintas Timur KM 134+300 meter Kel. Pangkalan Lesung Kec. Pangkalan Lesung Kab. Pelalawan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, *karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia*. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

----- Pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2016 sekira jam 23.00 Wib terdakwa SYAFRIZAL ALS SAL BIN SOFIAN sedang mengemudikan Kendaraan Bermotor Merk Mitsubishi L300 Pick Up No. Pol BA 8090 NN dengan membawa penumpang bernama saksi Rafiki Sandra, dari arah Ukui menuju Sorek melintasi jalan lintas timur dengan kecepatan kendaraan lebih kurang sekitar 60 km/jam pada porseneling 3, dengan kondisi jalan lurus, lebar, cuaca gelap pada malam hari dan arus lalu lintas sepi, kemudian pada saat melewati jalan lurus dan datar terdakwa melihat di jalan sebelah kiri dari arah Ukui menuju arah Sorek ada bekas tambalan jalan sehingga terdakwa bergerak ke kanan jalan untuk menghindari tambalan jalan tersebut, namun pada saat hendak mengambil jalan kekanan dari arah berlawanan datang sepeda motor Yamaha Vixion tanpa Nopol dengan kecepatan tinggi kira-kira 80 km/jam yang dikemudikan oleh korban Eko Sugiono dengan membonceng saksi Munawar yang mana terdakwa melihat sepeda motor tersebut dari jarak  $\pm$  50 meter, karena jarak yang sangat dekat terdakwa pun berusaha menghindar ke kiri namun kecelakaan tidak dapat dihindari lagi sehingga bagian depan sebelah kanan kendaraan bermotor Mitsubishi L300 Pick Up menabrak bagian depan sepeda motor Yamaha Vixion sehingga korban Eko Sugiono dan saksi Munawar terpejal ke bahu jalan sebelah kiri dari arah Pangkalan Kuras menuju Ukui yang mengakibatkan korban Eko Sugiono meninggal dunia ditempat dan saksi Munawar mengalami luka-luka, lalu kendaraan bermotor Mitsubishi L300 Pick Up banting stir ke kiri bahu jalan dari arah Ukui menuju Pangkalan Kuras dan menabrak pejalan kaki yakni saksi Dea Sindi Andina yang berada di bahu jalan tersebut yang mana saksi Dea Sindi Andina pun mengalami luka-luka, dan kedua kendaraan tersebut mengalami kerusakan.

Akibat dari kelalaian terdakwa, korban Eko Sugiono mengalami luka-luka dan meninggal dunia sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 445/PKM/2016/445,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 26 Februari 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Neni Setyaningsih, Dokter pada BLUD Puskesmas Rawat Inap Bersinar Kec.Pangkalan Lesung Kab. Pelalawan, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Pada mayat ditemukan luka :
  - Kepala: Dari garis pertengahan belakang kepala tulang tempurung kepala pecah sampai sudut mata dalam bagian kanan, bila disatukan membentuk garis dengan panjang dua puluh senti meter, isi dalam kepala keluar. Wajah sebelah kanan remuk.
  - Pada tangan sebelah kanan sepuluh senti meter dari siku terdapat patah tulang tertutup pada lengan atas.
  - Pada tangan sebelah kanan terdapat patah tulang tertutup pada pertengahan lengan bawah.
  - Pada paha sebelah kanan terdapat patah tulang tertutup pada pertengahan tulang paha.
  - Pada kaki sebelah kanan terdapat patah tulang tertutup pada pertengahan tulang kering.
  - Pada punggung kaki sebelah kanan terdapat luka robek dengan tepi tidak rata dasar otot bila disatukan membentuk garis sepanjang lima senti meter.

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan mayat laki-laki berusia Dua Puluh Tahun ini ditemukan tulang tempurung kepala pecah, patah tulang tertutup lengan kanan atas dan bawah, paha kanan, kaki kanan, dan luka robek pada punggung kaki kanan akibat kekerasan tumpul.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam *Pasal 310 ayat (4) UU No.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*.-----

DAN

Kedua

-----Bahwa ia terdakwa SYAFRIZAL ALS SAL BIN SOFIAN pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2016 sekira jam 23.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2016 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2016, bertempat di Jalan Lintas Timur KM 134+300 meter Kel. Pangkalan Lesung Kec. Pangkalan Lesung Kab. Pelalawan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, *karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang*. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2016 sekira jam 23.00 Wib terdakwa SYAFRIZAL ALS SAL BIN SOFIAN sedang mengemudikan Kendaraan Bermotor Merk Mitsubishi L300 Pick Up No. Pol BA 8090 NN dengan membawa penumpang bernama saksi Rafiki Sandra, dari arah Ukui menuju Sorek melintasi jalan lintas timur dengan kecepatan kendaraan lebih kurang sekitar 60 km/jam pada porseneling 3, dengan kondisi jalan lurus, lebar, cuaca gelap pada malam harridan arus lalu lintas sepi, kemudian pada saat melewati jalan lurus dan datar terdakwa melihat di jalan sebelah kiri dari arah Ukui menuju arah Sorek ada bekas tambalan jalan sehingga terdakwa bergerak ke kanan jalan untuk menghindari tambalan jalan tersebut, namun pada saat hendak mengambil jalan kekanan dari arah berlawanan datang sepeda motor Yamaha Vixion tanpa Nopol dengan kecepatan tinggi kira-kira 80 km/jam yang dikemudikan oleh korban Eko Sugiono dengan membonceng saksi Munawar yang mana terdakwa melihat sepeda motor tersebut dari jarak  $\pm$  50 meter, karena jarak yang sangat dekat terdakwa pun berusaha menghindar kekiri namun kecelakaan tidak dapat dihindari lagi sehingga bagian depan sebelah kanan kendaraan bermotor Mitsubishi L300 Pick Up menabrak bagian depan sepeda motor Yamaha Vixion sehingga korban Eko Sugiono dan saksi Munawar terpental ke bahu jalan sebelah kiri dari arah Pangkalan Kuras menuju Ukui yang mengakibatkan korban Eko Sugiono meninggal dunia ditempat dan saksi Munawar mengalami luka-luka, lalu kendaraan bermotor Mitsubishi L300 Pick Up banting stir ke kiri bahu jalan dari arah Ukui menuju Pangkalan Kuras dan menabrak pejalan kaki yakni saksi Dea Sindi Andina yang berada di bahu jalan tersebut yang mana saksi Dea Sindi Andina pun mengalami luka-luka, dan kedua kendaraan tersebut mengalami kerusakan.

Akibat dari kelalaian terdakwa, Saksi Munawar mengalami luka-luka sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : VER/49/MSH/02/03/2016 tanggal 26 Februari 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Bayu Chandra, Dokter pada Medicare Sorek Hospital Kec. Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : -----

- Pada korban ditemukan :

- Luka robek dibibir atas dengan ukuran 2x1x0,5 cm
- Luka robek ditelinga kanan dengan ukuran 5x2x1 cm
- Bagian paha kanan nyeri dan bengkak
- Luka robek pada jari kaki kanan dengan ukuran 4x2x1 cm

Kesimpulan :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap korban laki-laki berumur 23 tahun, ditemukan luka robek ditelinga kanan, bibir atas dan jari kaki kanan serta di paha kanan nyeri dan bengkak diakibatkan oleh benturan benda tumpul.

Saksi Dea Sindi Andina mengalami luka-luka sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 445/PKM/2016/446, tanggal 26 Februari 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Neni Setyaningsih, Dokter pada BLUD Puskesmas Rawat Inap Bersinar Kec.Pangkalan Lesung Kab. Pelalawan, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:-----

- Pada korban ditemukan :

- Pada punggung kaki sebelah kanan terdapat luka lecet dengan ukuran tiga kali satu setengah sentimeter.

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan korban perempuan berusia Tiga Belas Tahun ini ditemukan luka lecet pada punggung kaki kanan akibat kekerasan tumpul.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam *Pasal 310 ayat (2) UU No.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*.-----